




	FAKULTAS KEGURUAN AN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN	Kode : DS-ING-PBS-UMMY-S- A-03/R1
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi 01 Tanggal 30-10-2020

STANDAR
PROSES PEMBELAJARAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN




Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Risza Dwiputri, S.S, M.A	Ketua Jurusan/ Prodi		30-10-2020
2. Pemeriksaan	Afrahamiryano, S.Pd, M.Pd	Dekan		30-10-2020
3. Persetujuan	Prof. Dr. Syahro Ali Akbar, M.P	Rektor		30-10-2020
4. Pengesahan	H. Suryadi Asmi, S.E, M.M	Ketua BP Yayasan		30-10-2020
5. Pengendalian	Dr. Tri Astuti, S.Pt, M.P	LPMI		30-10-2020

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN



**Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Mahaputra Muhammad Yamin
Solok
2020**

	UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Lembaga Penjaminan Mutu Internal Gugus Kendali Mutu PRODI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	Kode : DS-ING-PBS-UMMY-S- A-03/R1	
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		Revisi	01
		Tanggal	30-10-2020


I. DEFINISI STANDAR

Standar Proses Pembelajaran adalah acuan proses pembelajaran, yang merupakan kriteria minimal pelaksanaan proses pembelajaran pada semua program studi Sarjana (S1) di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin (UMMY) untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Proses pembelajaran yang diselenggarakan harus sesuai dengan kompetensi yang tertuang dalam kurikulum setiap program studi. Sesuai dengan Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang SN Dikti yang relevan dengan Pendidikan Akademik dalam Permenristekdikti tersebut merupakan standar minimum dan wajib ditetapkan sebagai SN Dikti untuk Pendidikan Akademik di Perguruan Tinggi. Salah Satu dari kelompok Standar Nasional Pendidikan adalah Standar Proses Pembelajaran. Standar Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi, yang dilakukan secara interaktif antara dosen dan mahasiswa melalui kuliah, responsi, seminar, pratikum dan Praktek Lapangan. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau lebih gabungan dari berbagai metode pembelajaran yang kemudian dapat diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran. Pemilihan satu atau lebih gabungan dari berbagai metode pembelajaran harus sesuai dengan karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.

II. TUJUAN STANDAR

Tujuan penyusunan standar proses pembelajaran adalah:

1. tersedianya standar pemrosesan pembelajaran yang mencakup: karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa program Sarjana (S1),
2. tersedianya prosedur operasional baku untuk proses pembelajaran.

	UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Lembaga Penjaminan Mutu Internal Gugus Kendali Mutu PRODI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	Kode : DS-ING-PBS-UMMY-S- A-03/R1	
		STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	
		Revisi	01
		Tanggal	30-10-2020

Adapun manfaat penyusunan standar proses pembelajaran adalah:

a. Manfaat bagi dosen:

1. Sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran kepada mahasiswa termasuk menentukan metode pembelajaran dalam kelas sehingga proses pembelajaran berjalan efektif dan efisien.
2. Sebagai pedoman untuk melaksanakan penilaian pembelajaran kepada mahasiswa

b. Manfaat bagi mahasiswa:


Dapat digunakan sebagai pedoman dalam mempermudah proses pembelajaran sehingga transfer pengetahuan diharapkan dapat menjadi lebih interaktif, inspiratif, memotivasi, dan menyenangkan.

c. Manfaat kepada lembaga

1. Sebagai penjaminan kepada stake holder bahwa pelaksanaan proses pembelajaran dan penilaian bersifat transparan dan akuntabel.
2. Sebagai landasan untuk perbaikan dan pengembangan mutu depan sesuai dengan perkembangan jaman.
3. Sebagai acuan dasar untuk pelaksanaan penjaminan mutu internal.

III. RASIONALISASI STANDAR

Standar Proses merupakan bagian yang tak terpisahkan dari delapan standar nasional pendidikan lainnya. Standar proses Pembelajaran Universitas Mahaputra Muhamad Yamin (UMMY) merupakan ketentuan dalam proses pembelajaran yang harus dipenuhi Universitas yang diturunkan ke Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan yang telah ditetapkan sebagaimana yang tertuang dalam Renstra tahun 2019-2022. Standar Proses pembelajaran ini terdiri dari: bagaimana perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa, dinilai dan dimonitor serta dievaluasi agar terjadi peningkatan mutu secara berkelanjutan. Menurut Permenristekdikti no 44 tahun 2015 pasal 1 ayat 10, dinyatakan bahwa pembelajaran adalah

	UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Lembaga Penjaminan Mutu Internal Gugus Kendali Mutu PRODI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	Kode : DS-ING-PBS-UMMY-S- A-03/R1	
		STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	


proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Sedangkan pada pasal 10 ayat (1) dinyatakan bahwa Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.

Dalam pemenuhan Standar Nasional Dikti, UMMY telah menyiapkan berbagai dokumen yang terkait SN Dikti, diantaranya Dokumen Standar Proses Pembelajaran. Di dalam Dokumen Standar Proses Pembelajaran ini perlu ditetapkan: perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa program Sarjana (S1).

IV. PERNYATAAN ISI STANDAR

Pernyataan Isi standar Proses Pembelajaran di UMMY sebagai berikut:

- 1) Dekan, Ketua Jurusan dan Ketua Prodi sebagai pejabat dalam mengambil kebijakan agar dapat melaksanakan Standar Proses Pembelajaran dan mensosialisasikan kepada civitas akademika UMMY.
- 2) Standar Proses ini hendaknya menjadi pedoman bagi segenap civitas akademika UMMY khusus Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris dalam melakukan aktivitas sehari-hari sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing
- 3) Dekan, Ketua Jurusan, dan Ketua Program Studi menetapkan standar perencanaan proses pembelajaran yang meliputi :
 - a. Silabus, dan RPS
 - b. jadwal dan tempat kuliah,
 - c. jadwal penentuan mata kuliah (rencana studi) oleh mahasiswa,
 - d. rencana proses pembelajaran oleh dosen sesuai dengan yang ditetapkan oleh universitas.
- 4) Dekan, Ketua Jurusan, dan Ketua Program Studi menetapkan standar pelaksanaan proses pembelajaran yang meliputi:


	<p align="center">UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Lembaga Penjaminan Mutu Internal Gugus Kendali Mutu PRODI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS</p>	<p>Kode : DS-ING-PBS-UMMY-S-A-03/R1</p>	
<p align="center">STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</p>		<p>Revisi</p>	<p>01</p>
		<p>Tanggal</p>	<p>30-10-2020</p>

- a. Matakuliah wajib institusi dikelola oleh universitas
 - b. jumlah maksimal mahasiswa per kelas
 - c. beban mengajar maksimal per dosen,
 - d. rasio minimal buku pelajaran dengan mahasiswa,
 - e. rasio maksimal jumlah mahasiswa untuk setiap dosen,
 - f. prasarana dan sarana perkuliahan.
- 5) Dekan, Ketua Jurusan, dan Ketua Program Studi melaksanakan pengawasan proses pembelajaran yang meliputi:
- a. pemantauan,
 - b. supervisi,
 - c. evaluasi,
 - d. pelaporan,
 - e. tindak lanjut

V. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Strategi untuk Pencapaian Standar Proses Pembelajaran dilakukan beberapa hal diantaranya:

1. Adanya pengendalian proses pembelajaran melalui perencanaan, evaluasi pembelajaran dan evaluasi dosen oleh mahasiswa
2. Dosen bersama mahasiswa mengusahakan agar proses pembelajaran terjadi dengan memperhatikan kebutuhan, melibatkan berbagai ranah serta memanfaatkan ICT
3. Adanya evaluasi yang memperhatikan proses dan hasil, dilaksanakan secara reguler dan hasilnya diadministrasikan dengan baik, transparan dan akuntabel sesuai standar yang ditetapkan.
4. Dekan, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi melakukan sosialisasi standar dan mengawasi serta mengevaluasi tahapan : perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa program Sarjana.

	UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Lembaga Penjaminan Mutu Internal Gugus Kendali Mutu PRODI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	Kode : DS-ING-PBS-UMMY-S- A-03/R1	
		STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Standar Proses ini hendaknya menjadi pedoman bagi segenap civitas akademika UMMY dalam melakukan aktivitas sehari-hari sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Pihak yang terlibat dalam Standar Proses Pembelajaran ini adalah

1. Pimpinan Universitas (Rektor, WR 1, WR 2, dan WR 3)
2. Ketua LPMI, Ketua LP3M
3. Dekan, Ketua Jurusan, dan Ketua Prodi
4. Dosen
5. Mahasiswa
6. Pustakawan, laboran dan teknisi
7. Staf Administrasi


VII. INDIKATOR PERNYATAAN STANDAR

Elemen standar proses pembelajaran berdasarkan Permenristekdikti no 44 tahun 2015 pasal 10 ayat (2) yang menyatakan bahwa Standar proses pembelajaran mencakup:

a. Karakteristik proses pembelajaran.

Karakteristik proses pembelajaran pada Permenristekdikti no 44 tahun 2015 pasal 11 terdiri atas sifat:


1. interaktif, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen,
2. holistik, yaitu proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional,
3. integratif, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.

	<p align="center">UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Lembaga Penjaminan Mutu Internal Gugus Kendali Mutu PRODI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS</p>	<p>Kode : DS-ING-PBS-UMMY-S-A-03/R1</p>	
<p align="center">STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</p>		<p>Revisi</p>	<p>01</p>
		<p>Tanggal</p>	<p>30-10-2020</p>

4. saintifik, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan,
5. kontekstual, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
6. tematik, yang dimaksud adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
7. efektif, yaitu dimaksud adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
8. kolaboratif, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan,
9. berpusat pada mahasiswa, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

b. Perencanaan proses pembelajaran


Perencanaan proses pembelajaran pada Permenristekdikti no 44 tahun 2015 pasal 12 disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain. Perencanaan proses pembelajaran adalah proses penjabaran kurikulum program studi kedalam bentuk RPS untuk setiap mata kuliah. RPS atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program


	<p align="center">UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Lembaga Penjaminan Mutu Internal Gugus Kendali Mutu PRODI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS</p>	<p>Kode : DS-ING-PBS-UMMY-S-A-03/R1</p>	
<p align="center">STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</p>		<p>Revisi</p>	<p>01</p>
		<p>Tanggal</p>	<p>30-10-2020</p>

studi dan wajib ditinjau serta disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penyusunan dan pengembangan kurikulum Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok mengacu kepada pedoman umum yang tercantum pada Tata Kelola Universitas yang telah ditetapkan oleh Rektor.


Tahap penyusunan dan pengembangan kurikulum Universitas Mahaputra Muhammad Yamin (Gambar 1) terdiri dari :

1. *Course Need Analysis* (Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran dan Bahan Kajian)
2. Tahap *course-need analysis* dapat menggunakan analisis *tracer study* lulusan dan pengguna lulusan, studi kebijakan (*policy study*), tenaga ahli, *benchmarking*, seminar dan lokakarya, atau bentuk kegiatan lainnya yang dapat memberikan informasi untuk menentukan profil lulusan yang kemudian dijabarkan sebagai capaian pembelajaran sehingga menentukan tingkat kebutuhan dan relevansi kurikulum yang akan dikembangkan
3. Pengembangan struktur kurikulum dan *Course Mapping* (Struktur Kurikulum)
4. Silabus dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), (Mata kuliah dan menentukan SKS)
5. Pengembangan bahan ajar dan metodologi pengajaran.
6. Sosialisasi atau diseminasi kepada dosen, mahasiswa, dan unit terkait dalam proses belajar-mengajar.
7. Pemberlakuan dan implementasi kurikulum yang telah direvisi pada proses belajar-mengajar,
8. Pemutakhiran kurikulum secara berkala.

	UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Lembaga Penjaminan Mutu Internal Gugus Kendali Mutu PRODI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	Kode : DS-ING-PBS-UMMY-S- A-03/R1	
		STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	



Gambar 1 . Tahap Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum

	UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Kode : DM-UMMY-S-A-03/R0	
		STANDAR MANUAL MUTU PROSES PEMBELAJARAN	Revisi 01 Tanggal 30-10-2020

c. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Pelaksanaan proses pembelajaran adalah metode yang digunakan agar capaian pembelajaran yang dimaksud tercapai. Proses pembelajaran yang diterapkan di setiap program studi pada dasarnya adalah pendekatan terhadap konsep *student centered learning*. Luaran yang menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan proses pembelajaran adalah capaian pembelajaran yang telah ditetapkan yang mencakup (1) capaian sikap, (2) capaian ketrampilan umum, (3) capaian pengetahuan dan, (4) Capaian Ketrampilan Khusus sesuai dengan level KKNI. Program D3 mencapai Level 5 dan S1 Mencapai level 6.

Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS atau istilah lain.

d. Beban Belajar Mahasiswa

Beban belajar mahasiswa adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa per semester. Beban belajar dinyatakan dalam bentuk Satuan Kredit Semester (SKS). Mata kuliah yang diberikan di setiap program studi dapat disertai pula dengan praktikum penunjang.

Standar Mutu Proses Pembelajaran Program Sarjana (S1) Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris serta target dan waktu pencapaiannya

No	Standar	Indikator	Waktu Pencapaian			
			2019	2020	2021	2022
1	Karakteristik Pembelajaran	Karakteristik pembelajaran memiliki sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	60%	70%	80%	90%



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Lembaga Penjaminan Mutu Internal

Kode :
DM-UMMY-S-A-03/R0

STANDAR MANUAL MUTU PROSES PEMBELAJARAN

Revisi	01
Tanggal	30-10-2020

2	Perencanaan Proses pembelajaran	2.1 Kurikulum memuat jabaran kompetensi lulusan secara lengkap (pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus dan sikap) serta berorientasi ke masa depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi.	80%	100%	100%	100%
		2.2 Seluruh mata kuliah dilengkapi dengan RPS yang memuat: <ol style="list-style-type: none">1. nama program studi,2. nama dan kode mata kuliah,3. semester,4. sks,5. nama dosen pengampu;6. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;7. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;8. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;	70%	80%	100%	100%



STANDAR MANUAL MUTU PROSES PEMBELAJARAN

Revisi	01
Tanggal	30-10-2020

		<p>9. metode pembelajaran;</p> <p>10. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;</p> <p>11. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;</p> <p>12. kriteria, indikator, dan bobot penilaian;</p> <p>13. daftar referensi yang digunakan.</p> <p>2.3. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p>	70%	80%	100%	100%
3	Pelaksanaan Pembelajaran	3.1 Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar	80%	90%	100%	100%



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Lembaga Penjaminan Mutu Internal

Kode :
DM-UMMY-S-A-03/R0

STANDAR MANUAL MUTU PROSES PEMBELAJARAN

Revisi 01
Tanggal 30-10-2020

		yang terukur.				
		3.2 Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam kurikulum/matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	80%	90%	100%	100%
		3.3 Pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	80%	90%	100%	100%
		3.4 Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dan diwadahi dalam suatu bentuk	100%	100%	100%	100%



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Lembaga Penjaminan Mutu Internal

Kode :
DM-UMMY-S-A-03/R0

STANDAR MANUAL MUTU PROSES PEMBELAJARAN

Revisi 01
Tanggal 30-10-2020

		pembelajaran.				
		3.5 Bentuk pembelajaran dapat berupa: a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; d. praktikum, e. praktek lapangan.	100%	100%	100%	100%
		3.6 Bentuk pembelajaran untuk program sarjana Pendidikan Bahasa Inggris wajib melakukan penelitian, perancangan, atau pengembangan.	100%	100%	100%	100%
		3.7 Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian.	70%	85%	100%	100%
		3.8 Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing	70%	80%	100%	100%



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Lembaga Penjaminan Mutu Internal

Kode :
DM-UMMY-S-A-03/R0

STANDAR MANUAL MUTU PROSES PEMBELAJARAN

Revisi	01
Tanggal	30-10-2020

		bangsa.				
		3.9 Bentuk pembelajaran program sarjana wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.	60%	70%	80%	100%
		3.10 Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.	0%	30%	60%	70%
4	Beban Belajar	4.1 Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester (SKS).	100%	100%	100%	100%
		4.2 Semester merupakan satuan waktu proses	100%	100%	100%	100%



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Lembaga Penjaminan Mutu Internal

Kode :
DM-UMMY-S-A-03/R0

STANDAR MANUAL MUTU PROSES PEMBELAJARAN


Revisi	01
Tanggal	30-10-2020

		pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	100%		100%
		4.3 1 (satu) tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester		100%	100%
		4.4 Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks; dan diploma (D3) beban belajar 3 (Tiga) tahun dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 110 (Seratus sepuluh) sks	100%		100%
		4.5 Beban belajar mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikutnya.	100%	100%	100%
		4.6 Mahasiswa berprestasi		100%	100%



STANDAR MANUAL MUTU PROSES PEMBELAJARAN

		akademik tinggi merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik				
5	Satuan Kredit Semester (SKS)	5.1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none">1. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;2. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan3. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. 5.2. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none">1. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan2. kegiatan mandiri 70	100%	100%	100%	100%
			100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Kode : DM-UMMY-S-A-03/R0	
		STANDAR MANUAL MUTU PROSES PEMBELAJARAN	
		Revisi	01
		Tanggal	30-10-2020

		(tujuh puluh) menit per minggu per semester.				
--	--	--	--	--	--	--

VIII. Dokumen Terkait

1. SOP Penyusunan Silabus, RPS
2. SOP Bimbingan Akademik
3. SOP Pendaftaran Ulang Dan Pengisian Kartu Rencana Studi
4. SOP Pembuatan Kartu Rencana Studi (KRS)
5. SOP Perkuliahan
6. SOP Pengambilan Kartu Peserta Ujian
7. Prosedur Pelaksanaan Ujian Semester
8. Prosedur Pelaksanaan Pengawasan Ujian
9. Prosedur Penugasan Panitia Ujian
10. Prosedur Pengambilan Laporan Hasil Studi (LHS)
11. Prosedur Pelaksanaan Seminar Proposal
12. Prosedur Pelaksanaan Sidang Skripsi
13. Prosedur Surat Keterangan Kuliah
14. Prosedur Berhenti Kuliah Sementara
15. Prosedur Permohonan Aktif Kembali
16. Prosedur Pelaksanaan Pratikum Di Laboratorium
17. Prosedur Pelaksanaan Praktek Lapangan Kerja (PLK)

IX. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Namer 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Statuta Universitas Mahaputra Muhammad Yamin
3. Rencana Strategis Universitas Mahaputra Muhammad Yamin tahun 2019 -2023
4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal 2018